



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Jl. Engku Putri Telp. (0778) 467631, 467632 Fax. (0778) 467648
Http: www.skpd.batamkota.go.id E-mail : setdprd@batamkota.go.id

B A T A M

Kode Pos : 29432

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM NOMOR : 03 /KPTS/170/II/2019

TENTANG PENAMBAHAN MASA TUGAS PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANPERDA PERUBAHAN PERDA NOMOR 12 TAHUN 2001, NOMOR 4 TAHUN 2010, NOMOR 8 TAHUN 2013 DAN NOMOR 6 TAHUN 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan keputusan DPRD tentang Penambahan Masa Tugas Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2001, Nomor 4 Tahun 2010, Nomor 8 Tahun 2013 dan Nomor 6 Tahun 2014.

Mengingat :

1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 6).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 2. Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 188.34/0230/B.HUKUM/Set tanggal 08 Februari 2019 perihal Hasil Fasilitasi 5 (lima) Ranperda Kota Batam;
 3. Keputusan Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019 tanggal 18 Februari 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

- : Penambahan Masa Tugas Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2001, Nomor 4 Tahun 2010, Nomor 8 Tahun 2013 dan Nomor 6 Tahun 2014;

KEDUA

- : Penambahan Masa Tugas Panitia Khusus sebagaimana diktum KESATU paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditandatanganinya Keputusan ini;

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Batam;


KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam

pada tanggal 18 Februari 2019

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM,**



Nuryanto
NURYANTO